



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Julisan.  
Pangkat/NRP : Pelda/21950012310575.  
Jabatan : Kapok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0211/TT.  
Tempat dan tanggal lahir : Aek Pahing Bawah, 5 Mei 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Jetro Hutagalung Kel. Sarudik, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah, Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/51/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/137/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/144/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
1) 1 (satu) lembar Daftar Absen Poktuud Kodim 0211/TT bulan Maret 2017.  
2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017.  
3) 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan Nomor : B/640/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 023/KS Nomor : B/640/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pelda Indra Julisan NRP 21950012310575 Ba Kodim 0211/TT, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Pelda NRP 21950012310575 dengan jabatan sebagai Kapok Tuud Kodim 0211/TT.

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 (Serma Rohasmi Harianja) dan Saksi-2 (Serka Muhammad Rahim Panggabean) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0211/TT.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri Sertu Alfisyah Putra namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT dan Kesatuan Kodim 0211/TT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah dan sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT secara berturut-turut sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 selama 46 (empat puluh enam) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Rohasmi Harianja.  
Pangkat/NRP : Serma/21000030900878.  
Jabatan : Bati Pers.  
Kesatuan : Kodim 0211/TT.  
Tempat dan tanggal lahir : Pahae Taput, 7 Agustus 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Jl. Jalak No. 20 Kel. Aek Muara Pinang Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama bertugas di Kodim 0211/TT dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0211/TT tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 6 Maret 2017 karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri Sertu Alfisyah Putra namun Saksi tidak mengetahui kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0211/TT dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0211/TT dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Kodim 0211/TT maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa kesatuan Kodim 0211/TT telah berusaha mencari Terdakwa kerumahnya di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, di sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0211/TT, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi militer.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Rahim Panggabean.
Pangkat/NRP	: Serka/31940747990375.
Jabatan	: Ba Urdal Pok Tuud.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Lubok Tukko, 22 Maret 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Sarudik Jl. Jetro Hutagalung Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di Makodim 0211/TT karena sama-sama bertugas di Kima Kodim 0211/TT dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0211/TT tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 6 Maret 2017 dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0211/TT tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri Sertu Alfisyah Putra namun Saksi tidak mengetahui kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0211/TT dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0211/TT dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Kodim 0211/TT maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa kesatuan Kodim 0211/TT telah berusaha mencari Terdakwa kerumahnya di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, di sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 4 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0211/TT, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absen Poktuud Kodim 0211/TT bulan Maret 2017.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
3. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absen Poktuud Kodim 0211/TT telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang) telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Pelda NRP 21950012310575 dengan jabatan sebagai Kapok Tuud Kodim 0211/TT.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Rohasmi Harianja) dan Saksi-2 (Serka Muhammad Rahim Panggabean) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0211/TT.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri Sertu Alfisyah Putra namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT dan Kesatuan Kodim 0211/TT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah dan sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT secara berturut-turut sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan surat Laporan

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 selama 46 (empat puluh enam) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Pelda NRP 21950012310575 dengan jabatan sebagai Kapok Tuud Kodim 0211/TT.

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Rohasmi Harianja) dan Saksi-2 (Serka Muhammad Rahim Panggabean) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0211/TT.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan sitri Sertu Alfisyah Putra namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT dan Kesatuan Kodim 0211/TT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jl. Jetro Hutagalung Lingkungan IV Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah dan sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT secara berturut-turut sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 selama 46 (empat puluh enam) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT secara berturut-turut sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-14/A.14/IV/2017/Idik tanggal 20 April 2017 selama 46 (empat puluh enam) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absen Poktuud Kodim 0211/TT bulan Maret 2017.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
3. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Julisan, Pelda NRP 21950012310575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0211/TT bulan Maret 2017.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
  - c. 1 (satu) lembar eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No. 173-K/PM I-02/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)